

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN  
NOMOR: HK.02.02/D/39210/2024

TENTANG  
PERCEPATAN AKREDITASI PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

- Menimbang : a. bahwa peningkatan mutu pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat akreditasi menjadi persyaratan mutlak yang harus dipenuhi untuk bekerja sama dengan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan;
- b. bahwa pasca pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama khususnya Puskesmas yang dilaksanakan serempak sejak bulan Mei 2023 masih menyisakan permasalahan dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa Direktur Jenderal memiliki kewenangan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan akreditasi di fasilitas pelayanan kesehatan agar pelaksanaan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa kebijakan akreditasi yang dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor HK.02.01/MENKES/1048/2023 tentang Penyelenggaraan Akreditasi Rumah Sakit, Rumah Sakit Kelas D Pratama, Puskesmas dan Klinik, serta Pelaporan Indikator Nasional Mutu Bagi Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi, membutuhkan tindaklanjut dalam pelaksanaannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal

Pelayanan Kesehatan tentang Percepatan Akreditasi Puskesmas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN TENTANG PERCEPATAN AKREDITASI PUSKESMAS.
- KESATU : Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan pada program Jaminan Kesehatan Nasional.
- KEDUA : Fasilitas Pelayanan Kesehatan termasuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan wajib bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada program Jaminan Kesehatan Nasional.
- KETIGA : Puskesmas sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama milik pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam upaya percepatan penyelenggaraan akreditasi Puskesmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasca pandemi COVID-19, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya meliputi sumber daya, kondisi geografis, dan/atau permasalahan penyelenggaraan akreditasi lain.
- KELIMA : Puskesmas yang terkendala dalam penyelenggaraan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dikategorikan menurut permasalahannya terdiri atas:
- a. Puskesmas berada di kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal daerah kategori sangat rendah, rendah atau sedang yang tidak mengalokasikan kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan akreditasi; dan/atau
- b. Puskesmas berada di wilayah dengan kondisi khusus.
- KEENAM : Penentuan kategori kendala pelaksanaan akreditasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dilakukan setelah berkoordinasi dengan

- Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- KETUJUH : Kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf b, ditentukan berdasarkan:
- letak geografis Puskesmas;
  - keterbatasan sarana infrastruktur dan aksesibilitas yang menjadi hambatan mencapai lokasi Puskesmas; dan/atau
  - ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan primer lainnya.
- KEDELAPAN : Letak geografis Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH huruf a, meliputi:
- Puskesmas berada di daerah dengan kondisi keamanan yang tidak stabil dan/atau
  - lokasi Puskesmas berada di wilayah
    - di pulau kecil atau gugus pulau dengan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten lebih dari 6 jam; atau
    - rawan bencana.
- KESEMBILAN : Keterbatasan sarana infrastruktur dan aksesibilitas yang menjadi hambatan mencapai lokasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH huruf b, meliputi:
- Kondisi transportasi umum rutin (darat/air/udara) dari dan ke ibu kota kabupaten/kota Puskesmas yang terbatas;
  - Jarak tempuh pulang pergi dari ibu kota/kabupaten ke Puskesmas dengan menggunakan transportasi umum darat/air/udara) memerlukan waktu lebih dari 6 jam; dan/atau
  - Transportasi yang ada sewaktu-waktu dapat terhalang iklim dan cuaca.
- KESEPULUH : Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH huruf c, di wilayah kerjanya tidak ada fasilitas pelayanan kesehatan primer lain selain Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan.
- KESEBELAS : Selain ketentuan kategori permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Kementerian Kesehatan melalui Direktur Jenderal dapat menetapkan kategori lain dalam upaya percepatan penyelenggaraan akreditasi Puskesmas.
- KEDUABELAS : Dalam rangka percepatan pelaksanaan survei akreditasi Puskesmas, dilakukan upaya:
- pelaksanaan survei akreditasi oleh Kementerian Kesehatan, untuk Puskesmas berada di kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal daerah kategori sangat rendah, rendah atau sedang yang tidak mengalokasikan kebutuhan pendanaan untuk

pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf a; dan

- b. bekerjasama langsung dengan BPJS Kesehatan bagi Puskesmas daerah dengan kondisi geografis khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf b.

KETIGABELAS : Pelaksanaan survei akreditasi Puskesmas oleh Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS huruf a, dilaksanakan oleh surveior Kementerian Kesehatan, dan dapat dibantu oleh dinas kesehatan setempat atau lembaga/instansi terkait di provinsi setempat.

KEEMPATBELAS: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan survei akreditasi oleh Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS huruf a diatur dalam keputusan Direktur Jenderal.

KELIMABELAS : Pembiayaan percepatan akreditasi Puskesmas dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan/atau sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAMBELAS: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Mei 2024

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

ttd.

AZHAR JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

Ketua Tim Kerja Hukum

Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan



Rico Mardiansyah, SH, MH  
NIP.198603192010121004